



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 78 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 106);
29. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 43), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 13);
  31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lampiran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cirebon Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 10 );
  32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
  33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon

- (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 75);
  35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lampiran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 11);
  36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018–2023. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7);
  37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 103);
  38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.466.478.864.140,00 (*satu triliun empat ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp541.435.040.450,00 (*lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.512.249.000,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.904.859.725,00 (*lima belas miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.055.501.000,00 (*delapan miliar lima puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah*).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp320.962.430.725,00 (*tiga ratus dua puluh miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).

#### Pasal 4

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) direncanakan sebesar Rp196.512.249.000,00 (*seratus sembilan puluh enam miliar lima ratus dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);  
dan
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

#### Pasal 5

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp18.105.000.000,00 (*delapan belas miliar seratus lima juta rupiah*).
- (2) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp54.390.141.000,00 (*lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp13.511.658.000,00 (*tiga belas miliar*

*lima ratus sebelas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).*

- (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp6.020.000.000,00 (*enam miliar dua puluh juta rupiah*).
- (5) Pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*).
- (6) Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f direncanakan sebesar Rp8.580.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah*).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g direncanakan sebesar Rp67.000.000,00 (*enam puluh tujuh juta rupiah*).
- (8) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h direncanakan sebesar Rp36.430.000.000,00 (*tiga puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i direncanakan sebesar Rp34.408.450,00 (*tiga puluh empat juta empat ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah*).

#### Pasal 6

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.904.859.725,00 (*lima belas miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha;
- c. retribusi perizinan tertentu;

#### Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp11.302.073.350,00 (*sebelas*

*miliar tiga ratus dua juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).*

- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp3.152.786.375,00 (*tiga miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).*
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).*

#### Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.055.501.000,00 (*delapan miliar lima puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah).*

#### Pasal 9

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp320.962.430.725,00 (*tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah)* yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak daerah;
- h. pendapatan dari pengembalian; dan
- i. pendapatan BLUD.

Pasal 10

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp824.093.625,00 (*delapan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp586.202.375,00 (*lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp10.061.415.000,00 (*sepuluh miliar enam puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp8.410.450.000,00 (*delapan miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e direncanakan sebesar Rp103.000.000,00 (*seratus tiga juta rupiah*).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f direncanakan sebesar Rp7.341.517.600,00 (*tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah*).
- (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g direncanakan sebesar Rp642.200.000,00 (*enam ratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah*).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h direncanakan sebesar Rp11.164.997.450,00 (*sebelas miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i direncanakan sebesar Rp281.828.554.675,00 (*dua*

*ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).*

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp906.779.653.000,00 (*sembilan ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.333.911.000,00 (*delapan ratus enam belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan; dan
  - b. dana insentif daerah.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.445.742.000,00 (*sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. Bantuan keuangan provinsi.

#### Pasal 12

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp789.290.050.000,00 (*tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK).

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp69.743.470.000,00 (*enam puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp536.524.293.000,00 (*lima ratus tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 183.022.287.000,00 (*seratus delapan puluh tiga miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp27.043.861.000,00 (*dua puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

#### Pasal 13

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp90.445.742.000,00 (*sembilan puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

#### Pasal 14

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) yang terdiri atas pendapatan hibah.

#### Pasal 15

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.444.801.763.410,00 (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.233.952.428.272,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi; dan
  - d. belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.700.895.912,00 (*lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp597.527.941.384,00 (*lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.223.590.976,00 (*empat puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp594.700.895.912,00 (*lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp277.652.834.323,00 (*dua ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.184.940.312,00 (*seratus tujuh puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp83.228.447.384,00 (*delapan puluh tiga miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp28.295.178.460,00 (*dua puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp480.805.000,00 (*empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah*).

- (7) Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp676.250.000,00 (*enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp597.527.941.384,00 (*lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.513.478.454,00 (*delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.837.519.017,00 (*seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh belas rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.218.309.421,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.141.322.000,00 (*dua puluh dua miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.578.604.000,00 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.599.066.605,00 (*empat puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh enam ribu enam ratus lima rupiah*).

#### Pasal 19

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas belanja subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 20

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.223.590.976,00 (*empat puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - c. Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.420.000.000,00 (*satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah*);
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.190.813.950,00 (*tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.612.777.026,00 (*satu miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah*).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp131.597.627.288,00 (*seratus tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.029.627.108,00 (*empat puluh delapan miliar dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.428.237.631,00 (*tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.476.429.660,00 (*empat puluh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp3.663.332.889,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 22

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp79.251.707.850,00 (tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 23

Anggaran pembiayaan netto Tahun Anggaran 2022 minus sebesar (Rp8.412.930.040,00) (delapan miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp13.264.170.960,00 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 25

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b direncanakan sebesar Rp21.677.101.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

- (3) Penyertaan modal pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.677.101.000,00 (*sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus satu ribu rupiah*).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 23 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002